

**IMPLEMENTASI FISKAL LUAR NEGERI BERDASARKAN PASAL 25**

**UU No. 17 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PENGHASILAN**

**PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK SEMARANG BARAT**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Hukum  
Guna memenuhi salah satu syarat untuk  
Memperoleh gelar sarjana Strata I  
Dalam Ilmu Hukum



**Disusun Oleh :**  
**David Putra Timbo**  
**03.20.0024**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

**SEMARANG**

**2008**

**IMPLEMENTASI FISKAL LUAR NEGERI BERDASARKAN PASAL 25**

**UU No. 17 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PENGHASILAN**

**PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK SEMARANG BARAT**

Skripsi disusun oleh:

David Putra Timbo

03.20.0024

Disetujui dan diterima baik oleh pembimbing :

Semarang, Februari 2008

Pembimbing

Hotmauli Sidabalok, SH. CN. M. Hum

Kegigihan membuat sesuatu yang  
**tidak mungkin** menjadi **pasti**



JERIH PAYAH HANYA AKAN  
BERHASIL KALAU  
PELAKUNYA TIDAK MUDAH  
PUTUS ASA.

Karya sederhana ini aku persembahkan kepada :

Papi dan mami tercinta serta

Kedua kakakku tersayang

## ABSTRAKSI

Skripsi ini menuangkan bagaimana “Implementasi Fiskal Luar Negeri Berdasarkan Pasal 25 UU No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Semarang Barat”. Ada tiga permasalahan penting yang diamati dalam skripsi ini, yaitu :ketentuan-ketentuan hukum apa saja yang mengatur Fiskal Luar Negeri bagi penduduk Indonesia yang hendak berpergian ke luar negeri, bagaimana implementasi fiskal luar negeri berdasarkan Pasal 25 UU No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, hambatan-hambatan apa yang timbul dalam pelaksanaan Fiskal Luar Negeri dan bagaimana solusinya.

Dalam hal pengaturan hak dan kewajiban wajib pajak dan fiskus sebagai pemungut fiskal luar negeri dapat digolongkan sebagai berikut: hak wajib pajak adalah menerima tanda bukti pembayaran fiskal luar negeri; mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran fiskal luar negeri serta kepastian hukum atas permohonan tersebut apabila orang pribadi membayar pajak yang terutang lebih kecil daripada jumlah kredit pajak yang dipotong oleh pihak ketiga atau yang dibayar, sedangkan kewajibannya adalah mengisi formulir tanda bukti pembayaran fiskal luar negeri; membayar fiskal luar negeri di tempat keberangkatan; menyerahkan formulir tanda bukti pembayaran fiskal luar negeri kepada unit pelaksana fiskal luar negeri. Untuk hak Fiskus adalah mengenakan pembayaran fiskal luar negeri bagi wajib pajak; menerima,meneliti, serta mencocokkan formulir permohonan surat keterangan bebas fiskal luar negeri yang diajukan oleh wajib pajak.

Hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan fiskal luar negeri bagi fiskus yaitu masih ada wajib pajak yang tidak tahu aturan tentang fiskal luar negeri; wajib pajak tidak tahu haknya untuk memperhitungkan jumlah pajak penghasilan dan fiskal luar negeri yang sedang dibayarkan dalam memperhitungkan restitusi pembayaran pajak. Sedangkan bagi wajib pajak yaitu biaya fiskal mahal dibanding tiket pesawat; kinerja unit pelaksana kurang ramah dalam menjelaskan peraturan fiskal luar negeri; prosedur fiskal luar negeri kurang cepat; masih banyak wajib pajak yang tidak tahu hak dan kewajibannya.

## KATA PENGANTAR

Penulis skripsi ini bertujuan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan program studi Strata Satu dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Penulis skripsi ini yang berjudul **“Implementasi Fiskal Luar Negeri Berdasarkan Pasal 25 UU No. 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Semarang Barat”**, tujuan yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur Fiskal Luar Negeri bagi penduduk Indonesia yang hendak berpergian ke luar negeri, untuk mengetahui pemenuhan hak dan kewajiban fiskus dan wajib pajak fiskal luar negeri, untuk mengetahui hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan Fiskal Luar Negeri dan solusinya.

Walaupun penulis telah berusaha menghindari adanya kesalahan, namun sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan serta jauh dari sempurna, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kalangan akademis maupun bagi masyarakat.

Semarang, 31 Januari 2008

Penulis

David Putra Timbo

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, karena Kasih, Berkat, tuntunaNya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini penulis mengalami hambatan, namun berkat bantuan dan dorongan semangat dari berbagai pihak, maka hambatan tersebut dapat teratasi. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Valentinus Suroto, SH, M. Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah membantu memperlancar skripsi ini, dan selaku Dosen Wali yang telah banyak membantu penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata.
2. Ibu Hotmauli Sidabalok, SH, CN, M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu secara khusus untuk memberikan bimbingan dan masukan-masukan yang sangat berharga bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata yang telah memberikan ilmunya untuk memperkaya wawasan pengetahuan penulis.
4. Seluruh Staf Pengajaran Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata yang telah membantu penulis dalam mengurus administrasi.


5. Seluruh Karyawan Kantor Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Jawa Tengah I yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk mencari data dan informasi yang menunjang pembuatan skripsi ini.
6. Seluruh Karyawan Kantor Pelayanan Pajak Semarang Barat yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk mencari data dan informasi yang menunjang pembuatan skripsi ini.
7. Seluruh Karyawan PT. Angkasa Pura I Kantor Cabang Bandar Udara Internasional A. Yani Semarang yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk mencari data dan informasi yang menunjang pembuatan skripsi ini.
8. Orangtuaku tercinta, Mami dan Papi terimakasih atas segala kasih sayang, perhatian dukungan (baik materiil maupun nonmaterial), kesabaran dan doa yang kalian berikan selama ini.
9. My Sister Helen, makasih ya sudah mau ngorbanin waktunya untuk nemanin aku selama penelitian, membantu aku dalam pembuatan skripsi ini, memberikan semangat dan doa.  
My Sister Vera, terimakasih ya untuk semangat dan doanya, walaupun kakak sudah jauh dari ito. Tapi yang jelas, aku bangga dan sayang punya kakak seperti kalian.
11. Opung Marisi dan Opung Kertas yang jauh di sana, terima kasih atas doanya.
12. Sahabatku yang selalu bersama sejak awal hingga akhir masa perkuliahan Aloysius, Purnomo, Wendelinus Wendy, Dendy .....makasih atas persahabatan, kebersamaan, dan bantuannya. Thanks friend!

13. Rekan-rekan di kampus khususnya teman-teman Hukum angkatan 2003, aku senang kita bisa menimba ilmu bersama di UNIKA.

14. Keluarga Ganda Samosir terima kasih atas bantuan dan dukungannya selama penelitian sehingga penulis bisa melakukan penelitian di bandara. Terima kasih ya tulang dan nantulang!

15. Keluarga P.E. Sitorus terima kasih sudah memberikan dukungan, masukan positif dan doa. Terima kasih banyak ya tulang dan nantulang!

16. Seluruh saudara-saudaraku yang aku sayang, namun tidak dapat penulis sebutkan satu persatu



## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan .....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Motto dan Persembahan.....	iv
Abstraksi.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Ucapan Terima Kasih.....	viii
Daftar Isi.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Pembatasan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Kegunaan Penelitian.....	7
F. Metode Penelitian.....	8
<b>Bab II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pajak.....	17
B. Pajak Penghasilan.....	20
1. Pengertian Pajak Penghasilan.....	20
2. Subjek Pajak Penghasilan.....	20

3. Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri.....	21
4. Objek Pajak Penghasilan.....	23
<b>C. Hak dan Kewajiban</b>	
1. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak.....	24
2. Hak dan Kewajiban Fiskus.....	25
<b>D. Pembayaran Pajak Penghasilan.....</b>	<b>28</b>
<b>E. Fiskal Luar Negeri.....</b>	<b>29</b>
1. Pengertian Fiskal Luar Negeri.....	29
2. Hak dan Kewajiban dalam pengenaan fiskal luar negeri.....	31
3. Perbedaan dan persamaan hak dan kewajiban wajib pajak secara umum dan khusus.....	34
4. Pengecualian dari kewajiban pembayaran pajak penghasilan Orang pribadi yang akan bertolak ke luar negeri.....	37
<b>F. Pembayaran Fiskal Luar Negeri.....</b>	<b>39</b>
<b>G. Surat Ketetapan Pajak.....</b>	<b>40</b>
<b>H. Restitusi.....</b>	<b>41</b>
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Semarang Barat.....	43
B. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Semarang Barat.....	45
C. Ketentuan Hukum yang Mengatur Fiskal Luar Negeri bagi penduduk Indonesia yang hendak berpergian ke luar negeri.....	47
D. Implementasi Fiskal Luar Negeri Berdasarkan Pasal 25 UU No. 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.....	55
E. Hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan fiskal luar negeri Serta solusinya.....	63

**BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan..... 65  
B. Saran..... 68

**DAFTAR PUSTAKA**

